

PERAN KEPALA KELURAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS DI KELURAHAN BITUNG KARANGRIA KECAMARAN TUMINTING KOTA MANADO

SATRIA JUNIANTO BANGSUIL
100816026

ABSTRACT

Crime is one of the problems that there is always in human life. Almost no one area of the community was that regardless of the problem of criminality, both in the area of limited community, and the broad community.

Problems also often become the area, for the sake of crime problems where the children who dropped out of the school is to slip away with criminal caused a number of factors as with liquor, free sex, and the economy of the family.

TORANG SAMUA BASUDARA. The term is now been not become a tool adhesive among residents but that becomes more important is about the interests of certain parties like thugs. Thing to be regrettable is recognition for orderly social been abandoned by particular persons as a result of the interests of a moment. Players even crimes involving children the teenager and youth even they still while schools .

Manage serious criminality that already goods will certainly require handling hence sub-district government considered important and decisive in preventing and remedying the occurrence of the problem of criminality .

The urban village is not only the duty of government, as in the development of and tasks but also hold by the government to the public, especially in urban villages and community development in order to carry out.

Keywords: crime, problem, government

Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Hampir tak ada satu lingkungan masyarakat pun yang terlepas dari masalah kriminalitas, baik dalam lingkungan masyarakat yang terbatas, maupun lingkungan masyarakat yang luas. Lebih-lebih bagi masyarakat yang tengah menghadapi era globalisasi yakni era industrialisasi, komunikasi dan informasi dengan segala kondisi masyarakat yang heterogen.

Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat serta anak-anak remaja, dibawah umur, pemuda secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis dan budaya yang dianggap sangat merugikan masyarakat, melanggar norma – norma susila, mengancam keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang – undang maupun yang belum tercantum dalam undang – undang pidana). Pada dasarnya

kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat umum, anak remaja dibawah umur maupun pemuda secara substansial yang berlaku di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Di kota-kota besar anak-anak di bawah umur 17 tahun baik pemuda dan remaja sudah sangat memprihatinkan (Soetomo. 2008)

Masalah lingkungan juga seringkali menjadi pemicu, dalam peningkatan masalah kriminalitas dimana anak-anak yang putus sekolah sudah terjerumus dengan kriminal seperti bentuk pergaulan dengan orang dewasa mereka bergaul dengan preman-preman dengan bentuk dan perilaku meminum minuman keras yang beralkohol, merokok, membegal setiap kendaraan yang sedang lewat dengan meminta uang (Istilah masyarakat *bapajak*) bahkan ada sebagian pemuda yang mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti pil ekstasi, maupun bentuk obat terlarang lainnya Mogadon Amux serta mengisap Ehabond dampaknya akan

merusak sistem saraf dan kesehatan. Bentuk pelanggaran lainnya adalah seks bebas dimana remaja dan pemuda ketika melakukan dugem, mereka justru melakukan hubungan seks bebas dianggap menyimpang dari norma dan tata kesusilaan masyarakat. Seks bebas ini justru akan memicu kearah pelacuran walaupun masih dianggap terselubung. Semua bentuk-bentuk dan perilaku sosial yang menyimpang dianggap menjadi masalah kriminalitas yang serius yang sudah barang tentu akan memerlukan penanganannya oleh karena itu pemerintah Kelurahan dianggap penting dan menentukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya masalah Kriminalitas.

Bentuk Kejahatan yang dilakukan oleh Para Remaja dan Pemuda

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan suatu masalah sosial yang cukup merugikan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang

damai dan sejahtera terutama bagi anak-anak mereka, sedangkan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur sudah sangat pesat perkembangannya dalam masyarakat dan mengancam kehidupan masyarakat, hal ini sudah pasti akan menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan pada dasarnya merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan masyarakat tidak merasa nyaman terhadap perilaku kejahatan yang dilakukan oleh para remaja.

Bentuk kejahatan yang terjadi selama ini khususnya yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda di Kelurahan Bitung Karangria.

A. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah suatu bentuk pelanggaran yang turut mengancam jiwa atau kerugian material terhadap seseorang atau sekelompok orang sehingga telah diatur dalam undang-undang.

Adapun tindakan yang dilakukan para para remaja dan

pemuda yang berkaitan dengan pelanggaran berat antara lain :

1. Kasus Pembunuhan.

Kasus pembunuhan adalah merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sebagai akibat dari penganiayaan, seperti pemukulan, penikaman maupun perkelahian, sehingga yang bersangkutan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Satjipto Rahardjo, 2009)

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Bentuk kejahatan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang

dilakukan oleh para remaja dan pemuda di Kelurahan Bitung Karangria belum pernah terjadi. Artinya dalam kasus ini belum ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda yang membuat hilangnya nyawa seseorang atau berakibat cacat fisik maupun cacat mental.

2. Kasus Penganiayaan

Kasus penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu bentuk kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan.

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

a). Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai

tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.

b). Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

c). Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Beberapa penjelasan di atas dapat difahami bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain

3. Merugikan kesehatan orang lain

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

(i) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

a) Adanya kesengajaan

b) Adanya perbuatan

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

(ii) Penganiayaan Ringan.

Dalam kasus ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

(a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau

pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan Pidana Penjara paling lama Lima bulan atau Pidana Denda paling banyak Empat Ribu lima Ratus Rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

(iii) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 353 KUHP .

Unsur-unsur yang termasuk dalam kasus berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

(a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

(b) Sejak timbulnya kehendak /pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang

cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

1. Resiko apa yang akan ditanggung.
2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.

(c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

(iv) Penganiayaan Berat.

Dalam kasus penganiayaan berat telah diatur dalam Pasal 354 KUHP. Dari rentetan kejadian yang dilakukan oleh para remaja dan pemuda di Kelurahan Bitung Karangria terdapat 2 (dua) orang yang disebut pelaku sudah termasuk dalam pelanggaran berat karena telah menimbulkan korban antara lain Cacat tubuh secara fisik dan yang bersangkutan telah dihukum sesuai ketentuan KUHP. Sedangkan 1 (satu) orang adalah merupakan korban dari akibat penganiayaan, seperti penganiayaan dengan senjata tajam dan yang satu terkena panah wayer.

Alasan penganiayaan karena akibat dendam sebelumnya yang

berawal dari kejadian dimana kedua belah pihak bertengkar lalu berkelahi.

3. Kasus Panah Wayer

Selang tahun 2014 jumlah kasus yang marak dilakukan oleh para pelaku berjumlah 40 kasus dan 8 (delapan) diantaranya telah meninggal dunia. Dalam tawuran antar kampung intensitasnya sangat tinggi bahkan pihak keamanan seperti Kepolisian maupun aparat TNI sempat kewalahan mengatasinya. Hal inipun sudah meramba pada 5 (Lima) Kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Manado.

Dalam pemetaan kejahatan 2 (Dua) Kecamatan telah terjadi di Manado bagian utara yaitu di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting. Dengan adanya panah wayer masyarakat di wilayah ini merasa takut untuk keluar malam. Sebelumnya ketika naik ojek sampai larut malam mereka tidak merasa takut tapi dengan maraknya perkelahian antar kampung dari adanya panah wayer tersebut mereka tidak berani keluar rumah kalau sudah di atas jam 08.00 malam. Dari dua Kecamatan di Manado bagian utara yaitu di Kecamatan Tuminting

yang terjadi di Susuge Kelurahan Tumumpa II.

Seseorang berinisial M.J. menjadi korban panah wayer, pada hal M.J. kebetulan lewat dengan motor di jalur terjadinya konflik, tidak menyangka kalau yang bersangkutan menjadi korban panah wayer padahal beliau adalah seorang wanita. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku panah wayer tidak pandang bulu dimana warga masyarakat akan melewati jalur tersebut.

Peristiwa biadab ini justru membuat geger warga Kota Manado dengan simbol yang pernah dipopulerkan oleh Gubernur E.E. Mangindaan yaitu *TORANG SAMUA BASUDARA*. Istilah ini kini sudah tidak menjadi alat perekat diantara warga tetapi yang menjadi lebih penting adalah soal kepentingan dari pihak-pihak tertentu seperti preman-preman. Hal yang perlu disesalkan adalah penghargaan terhadap tertib sosial sudah diabaikan oleh segolongan orang-orang tertentu sebagai akibat dari kepentingan - kepentingan sesaat. Bahkan para pelaku tindak kejahatan tersebut melibatkan anak-anak remaja dan pemuda bahkan

mereka-mereka ini masih duduk di bangku sekolah.

Panah wayer merupakan salah satu jenis senjata tajam yang diletakkan dengan sebuah pelontar berbentuk katapel. Ujung anak panah dari besi tersebut runcing serta berpegait. Sementara ujung lainnya disematkan tali plastik yang diurai sebagai pengendali. Senjata tajam ini susah dihindari ketika diletakkan oleh pelaku. Bentuk yang kecil mempermudah pelaku menyelipkan panah wayer.

Dalam berbagai aksi tawuran antar kampung (tarkam) yang sangat tinggi intensitasnya di Manado akhir-akhir ini, panah wayer menjadi senjata utama mereka. Kemudahan pembuatannya menjadi salah satu senjata tajam ini mudah diperoleh, bahkan besi berdiameter 8 mm yang digunakan sangat mudah didapat sedangkan alat pematuknya bisa terbuat dari tali rafia maupun bulu-bulu ayam.

Kapolda Sulut, Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga dalam kunjungannya menghadiri acara Silahturami Perdamaian di Kecamatan Singkil, maupun Kecamatan Tuminting pada bulan September 2014, menegaskan bahwa akan mengambil tindakan tegas bagi

warga yang masih tetap nekad menggunakan panah wayer.

Saat ini pihak Kepolisian memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan yakni berpedoman pada Perkap Nomor 1 tahun 2014, sebagai barometer untuk mengatasi berbagai tindak kriminalitas, jika ada yang membahayakan warga, bisa ditembak, apalagi melakukan perlawanan.

4. Kasus Senjata Tajam

Kasus senjata tajam juga turut menjadi perhatian pihak kepolisian, alasannya karena banyak anak-anak remaja/pemuda yang membawa senjata tajam (sajam). Dari beberapa kasus senjata tajam (sajam) yang ada di Kota Manado 5 (lima) diantaranya telah disita oleh pihak kepolisian (Poltabes Manado). Kejadian disitanya senjata tajam tersebut di Pasar 45 pada malam hari saat Idul Fitri. Alasan mereka membawa sajам hanyalah sebagai penjaga diri, mengingat maraknya kasus saat ini yang selalu mencegat di jalan maupun di Stasiun Pasar 45.

B. Faktor-faktor yang menjadi Pemicu tingkat Kriminalitas bagi Remaja dan Pemuda

Masalah kriminalitas yang kian marak terjadi di daerah perkotaan

maupun pedesaan sangatlah beragam sesuai dengan tingkat perkembangannya seperti pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi informasi, antara lain televisi, internet, maupun berbagai bentuk media massa lainnya.

Faktor yang menjadi pemicu khususnya tindak kejahatan di Kelurahan Bitung Karangria antara lain :

(a). Minuman Keras.

Minuman keras beralkohol seperti Cap Tikus, Kasegaran, Bir, maupun minuman oplosan sampai saat ini di warung-warung yang ada di jual bebas, hingga 8 kios yang menjual minuman keras, mereka menjual baik secara eceran perbotol maupun dalam jumlah yang besar. Jenis minuman yang dikonsumsi diantaranya ada 6 (Enam Macam) Cap Tikus, Kasegaran (F.O), Segaran Sari (S.O), Bir Putih, Bir Hitam, serta Casanova.

Minuman keras menjadi salah satu pemicu tingkat kejahatan. Beberapa kasus yang terjadi selama akibat minuman keras terutama Cap Tikus dan Casanova. Minuman seperti Cap Tikus memiliki alkohol yang sangat tinggi karena memiliki kadar 30 – 45 % kadar alkoholnya

sedangkan Casanova tidak kalah dengan Cap tikus yakni sekitar 20 – 25 % kadar alkoholnya sebab salah satu campuran Casanova adalah Cap Tikus. Minuman Casanova ini menjadi idola kaum remaja dan pemuda apabila mereka duduk di pinggir jalan Boulevard II (Dua) mereka patungan untuk membeli minuman tersebut. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan ketika sedang minum adalah bernyanyi sampai larut malam, berpacaran dan yang cukup memprihatinkan adalah bahwa anak-anak remaja wanita juga ikut bersama meminum minuman keras. Minuman keras seperti Cap Tikus dan Casanova mudah membuat orang/pemuda dan remaja cepat mabuk karena dengan kadar alkoholnya yang cukup tinggi.

(b). Seks Bebas.

Seks bebas juga sangat marak terjadi pada anak-anak remaja dan pemuda di bawah umur. Menurut pantauan penulis ada faktor pendorong yang turut mempengaruhi munculnya seks bebas, karena disebabkan oleh perkembangan zaman seperti munculnya jalan baru yang dibuat pemerintah yakni jalan Boulevard II (Dua) menjadi salah satu tempat

berkumpulnya kaum remaja dan pemuda untuk berpacaran, di emperan sepanjang jalan Boulevard II (Dua) setiap malam dihuni oleh anak-anak muda dan remaja sehingga pergaulan bebas tersebut telah memicu munculnya seks bebas.

Kehidupan remaja dan pemuda saat ini sudah menyimpang dari norma-norma masyarakat. Hal ini terjadi memang sebagai akibat dari perkembangan jaman. Seperti menonton film porno di internet maupun berbagai kaset porno yang dijual bebas, bergaul dengan orang-orang dewasa, lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya pengawasan orang tua, ataupun orang tua punya perhatian tetapi anak-anak remaja dan pemuda tidak ambil pusing, ditegur hanya sambil lalu saja.

Kalau diambil kesimpulan secara menyeluruh dari adanya pengaruh seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan pemuda masa kini anak-anak diwilayah ini baru ada dua atau lebih yang sudah terjerumus dalam seks bebas, sedangkan yang bergaul di emperan Boulevard II (Dua) bukan hanya orang-orang dikampung sendiri tetapi diluar dari wilayah tersebut

namun kehidupan mereka juga bisa mengancam masa depan remaja dan pemuda di Kelurahan Bitung Karangria.

(c). Hubungan keluarga yang kurang harmonis.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan landasan bagi perkembangan anak. Sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan wawasan bagi perkembangan mereka. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kepribadian anak.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan pemuda itu pada umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga dan lingkungan tetangga dekat, ditambah dengan nafsu primitif dan agresifnya perbuatan mereka dipengaruhi oleh frekuensi dalam kehidupan rumah tangga. Kartono (2010)

Di rumah orang tua bertengkar, selalu cekcok antara suami istri, atau salah satu dari anggota keluarga berselingkuh, memanjakan salah satu anak, orang tua terlalu keras, akan sangat mempengaruhi

perkembangan mentalitas dan kepribadian mereka. Karena anak-anak remaja dan pemuda dalam tingkat perkembangannya masih belum matang dan sangat labil. Di kemudian hari proses perkembangan di dalam keluarga yang tidak harmonis tersebut salah satu membentuk mental yang akan dibawa ketika dia keluar dari rumah.

Pada saat diluar rumah banyak hal yang didapat dari anak-anak yang mengalami masalah kejiwaan/mental karena sudah terbentuk mekanisme kompensatoris untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya, disamping itu dapat digunakan sebagai kompensasi pribadi terhadap lingkungan di luar, saat itulah muncul tingkah laku sok, ego yang tinggi, rasa minder, merasa jago, hebat dan selalu dianggap sebagai orang yang super dihadapan teman-temannya. Lewat semua pembentukan mentalitas di atas mereka justru akan tampak menonjol di luar yang secara umum banyak dikenal oleh orang-orang banyak.

Sebagai akibat dari perlakuan orang tua yang keras, selalu memanjakan, atau kurangnya pengawasan maka diluar mereka akan menciptakan suatu kepribadian

yang jahat. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Kartono bahwa anak-anak yang berbuat jahat atau melakukan kejahatan justru sebagian besar dari mereka adalah lahir dari hubungan keluarga yang kurang harmonis.

Jadi pola kriminal dari seorang ayah, ibu atau salah seorang anggota keluarga, dapat membentuk sikap dan kepribadian remaja dan pemuda dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu tradisi, sikap hidup, kebiasaan, dan filsafat hidup keluarga besar sekali pengaruhnya dalam membentuk tingkahlaku dalam setiap anggota keluarga. Dengan kata lain tingkahlaku kriminal orang tua, mudah sekali menular kepada anak-anak khususnya anak-anak remaja dan pemuda.

Namun tidak semua anak ketika orang tuanya yang dulu dianggap sebagai kepala geng justru akan mewariskan keturunan berikutnya malah ada anak-anak yang dianggap pasif kurang bergaul dikampung justru di luar dia merasa lebih agresif. Agresifitas kepribadian ini juga muncul dari pengaruh lingkungan ketika anak-anak tersebut bergaul dengan teman yang

sudah tidak bersekolah, diajak merokok, minum sedikit lama kelamaan akan muncul sikap kriminal.

Jadi kualitas rumahtangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan kepribadian anak-anak remaja dan pemuda. Namun secara umum juga yang terjadi dalam tindakan kejahatan/kriminal justru disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian diantara ayah dan ibu, hidup terpisah dipelihara oleh oma dan opa ayah mempunyai simpanan orang lain, ibu berselingkuh, keluarga yang dilingkupi dengan konflik keras, semua itu merupakan sumber meningkatnya tingkat kejahatan bagi anak-anak remaja dan pemuda.

(c). Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan control diri yang baik, suguhan dan nasehat dari orang tua.

Sebagai akibat dari ketiga bentuk pengabaian diatas, anak menjadi bingung, risau, sedih, malu, minder, sering diliputi perasaan dendam, benci sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian

hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga yaitu menjadi anggota dari suatu geng criminal lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan criminal.

Pelanggaran kesetiaan dan loyalitas terhadap partner hidup, pemutusan tali perkawinan, berantakan kohesi dalam keluarga, semua ini juga akan memunculkan kecendrungan menjadi anak yang nakal.

Anak-anak remaja dan pemuda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung, dan tempat untuk berpijak . dikemudian hari mereka justru akan menciptakan sikap dan kompensasi yang dianggap menyimpang dari tata karma, tata susila sehingga membentuk suatu kepribadian yang baru.

Anak-anak yang disebutkan di atas pada dasarnya akan menghilang dari rumah, lebih suka berge-landangan, mencari kesenangan hidup, suka pulang pagi walaupun masih bersekolah mereka tidak masuk sekolah, dan akan melakukan berbagai tindak kejahatan. Adakalanya dia secara terang-

terangan menunjukkan sikap emosional terhadap orang tuanya, mulai melawan orang tua karena sudah merasa besar, memberontak, sambil melakukan tindakan destruktif, merusak dengan tidak terkendali, baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang dianggap kelihatan tidak ramah baginya.

Tegasnya anak-anak yang merasa tidak bahagia dipenuhi oleh banyak konflik bathin serta mengalami frustrasi secara terus menerus dan akan menjadi agresif. Didalam dunia sekitar atau lingkungannya dia mulai menteror, membuat kesalahan, membuat keributan dan lain-lain.

(d).Pengaruh Ekonomi Keluarga

Masalah kejahatan tentu tidaklah berdiri sendiri, ada banyak faktor yang ikut mempengaruhinya sebagaimana diuraikan sebelumnya seperti pengaruh globalisasi, teknologi dan informasi serta gejala adanya perubahan sosial. Dari segi pengaruh era globalisasi banyak hal yang turut menyebabkan tingginya angka kejahatan bagi anak-anak remaja dan pemuda terutama di kota-kota besar. Contohnya Narkoba beberapa remaja dan pemuda ditangkap karena kedapatan

membawa ganja, dan obat-obat terlarang lainnya. Anak-anak yang terlibat dalam narkoba, mereka justru berasal dari keluarga yang mapan. Membeli morfin, ganja, heroin, fil ekstasi tentu membutuhkan uang, pertama mereka meminta uang pada orang tua, dengan alasan membeli buku, membeli berbagai keperluan, pada hal diluar rumah mereka justru menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkoba. Dengan kecanduan Narkoba mereka justru merasa bingung, cemas, bahkan selalu mengurung diri didalam kamar. Dari hari kehari kecanduan Narkoba tersebut membawa resiko besar bagi kepribadiannya, maupun bagi perkembangan keluarga. Hubungan keluarga antara ayah dan ibu akan menjadi retak karena salah satu dari orang tua mereka ikut membela serta mengancam tindakan yang dibuat oleh para remaja dan pemuda. Kondisi ini lebih memperparah tingkat perkembangan anak-anak maka mulailah mereka mengambil jalan pintas, tadinya mereka meminta uang pada orang tuanya tetapi setelah ketahuan justru mereka dikekang. Keadaan seperti inilah membuat anak-anak remaja lebih bergejolak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka

mulai mencuri uang dari orang tua disaku, menggadaikan berbagai perhiasan, atau bahkan menjual berbagai keperluan yang ada dirumah. Keadaan seperti ini turut memperparah kehidupan anak remaja dan pemuda sehingga kalau tidak ditangani secara serius akan mengancam masa depan mereka.

Selanjutnya bagi remaja dan pemuda yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah kasusnya justru sangat berbeda perbedaan ini dipengaruhi oleh cara pandang maupun aktivitas yang dilakukan serta kesempatan yang diperoleh. Bagi remaja yang memiliki latar belakang ekonomi orang tua yang mapan mereka akan mampu membeli narkoba sedangkan dari anak yang memiliki latar belakang ekonomi rendah justru mereka menjadi pengedar. Begitu pula kesempatan dalam membeli minuman atau berpesta-pesta kalau anak-anak yang memiliki kemampuan dalam ekonomi mereka membeli minuman dalam bentuk dos atau pergi minum ke tempat diskotik, karaoke, Bilyard, minuman yang dibelipun bervariasi mulai dari kelas Bir sampai ketinggian minuman luar negeri. Sedangkan bagi anak-anak remaja dan pemuda yang

memiliki latar belakang ekonomi rendah cara mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara patungan, membeli sendiri, *bapajak*, ataupun meminta pada orang yang sedang lewat. Minuman yang dibeli pun sangat berbeda dengan apa yang dibeli oleh para remaja dan pemuda kelas menengah atas seperti minuman beralkohol tinggi yakni Cap Tikus dan Casanova seperti dibahas sebelumnya.

Jadi perbedaan kelas dalam ekonomi akan memunculkan perbedaan tingkat kejahatan dan kesempatan dalam waktu-waktu tertentu.

Dengan demikian keadaan ekonomi keluarga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan bagi setiap anak-anak remaja dan pemuda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan timbulnya tingkat kejahatan bagi anak-anak remaja dan pemuda.

C. Peran Pemerintah Kelurahan dalam mencegah dan menanggulangi masalah Kriminalitas

Usaha pemberantasan kejahatan, terus dilakukan namun

intensitasnya selalu mengalami peningkatan, semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat selalu diresahkan oleh para remaja dan pemuda. Tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kriminalitas/ kejahatan bukan saja terletak pada pihak keamanan semata tetapi yang lebih penting masalah ini perlu melibatkan semua pihak, karena masalah kejahatan juga sudah menjadi masalah sosial yang perlu dilakukan cara penanganannya.

Perlu dimaklumi bahwa tugas pemerintah kelurahan bukan saja sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetapi juga tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah kelurahan melayani masyarakat terutama dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Karena gangguan keamanan dalam masyarakat juga akan berdampak pada kurang stabil kehidupan bermasyarakat. Sebab gangguan terhadap stabilitas keamanan juga merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum apalagi saat ini pemerintah Kota Manado sedang marak terjadi kasus perkelahian antar kampung

yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan pemuda secara langsung turut ikut meresahkan masyarakat yang akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan dan kewibawaan pemerintah.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi masalah kejahatan pemerintah kelurahan memiliki kewajiban dalam membina masyarakat secara keseluruhan guna mencegah munculnya berbagai masalah kekerasan dan berbagai ancaman lainnya.

Untuk melihat bagaimana peran pemerintah kelurahan penulis akan mewawancarai beberapa informan yakni aparat pemerintah kelurahan khususnya di Kelurahan Bitung Karangria.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah masalah kriminalitas/kejahatan khususnya di Kelurahan Bitung Karangria antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan di gereja tiap hari minggu secara rutin Lurah memberikan instruksi secara tertulis lalu diberikan kepada Kepala-kepala lingkungan supaya ditindaklanjuti. Salah satu isi surat penting dari lurah melakukan himbauan agar tetap waspada

dengan berbagai bentuk kejahatan khususnya gejala meningkatnya panah wayer di Kota Manado sehingga pemerintah Kelurahan memberikan himbauan antara lain 1). Bagi pemuda dan Remaja dilarang menyimpan /membuat panah wayer serta senjata tajam lainnya, 2). Bagi pihak orang tua yang mempunyai anak remaja dan pemuda perlu melakukan pengawasan secara rutin dan kalau ada kedapatan pemuda yang memegang atau membawa senjata tajam maupun panah wayer segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, 3). Apabila ada orang-orang yang tidak dikenal datang atau tinggal di wilayah yang saudara tempati secepatnya melaporkan kepada pemerintah Kelurahan ataupun kepada Kepala lingkungan,

- Melaksanakan kegiatan pemutaran film bekerjasama dengan dinas Infokom untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta memberikan penyuluhan,

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Kelurahan sampai saat ini walaupun mungkin belum memberikan pengaruh yang positif terhadap menurunnya masalah kriminalitas tetapi dengan usaha tersebut diharapkan dapat mencegah

dan menangkal berbagai pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi selama ini. Pemerintah Kelurahan juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan melaksanakan kegiatan dialog bersama.

Kesimpulan

1. Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Hampir tak ada satu lingkungan masyarakat pun yang terlepas dari masalah kriminalitas, baik dalam lingkungan masyarakat yang terbatas, maupun lingkungan masyarakat yang luas. Kelurahan Bitung Karangria masih termasuk dalam pelanggaran ringan walaupun intensitas pelanggaran terhadap masalah kejahatan sudah cukup tinggi dan bisa meresahkan masyarakat.

2. Masalah kriminalitas/kejahatan yang terjadi selama ini sudah cukup meprihatinkan dan meresahkan warga masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu masalah kriminalitas/kejahatan khususnya di Kelurahan Bitung Karangria

antara lain : 1). Masalah Minuman Keras. Minuman keras ini cukup melanda kehidupan anak-anak remaja dan pemuda sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran kriminal, karena berdampak luas terhadap kehidupan dan masa depan mereka. 2). Masalah Seks bebas. Dampak pembangunan jalan Boulevard II mempengaruhi munculnya kehidupan seks bebas dan ini berdampak luas terhadap kehidupan remaja dan pemuda di kelurahan Bitung Karangria, 3). Hubungan keluarga yang kurang harmonis. Keluarga yang kurang harmonis juga menjadi salah satu pemicu kejahatan khususnya bagi anak-anak remaja dan pemuda. 4). Pengaruh ekonomi keluarga. faktor ekonomi keluarga secara langsung turut mempengaruhi tingkat kenakalan bagi anak-anak remaja dan pemuda. Beberapa kasus terjadi seperti masalah penganiayaan maupun senjata tajam telah didapati bahwa ternyata mereka berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mapan. Kemapanan ekonomi

keluarga juga akan turut mempengaruhi /menanggulangi tingkat kejahatan bagi anak-anak remaja dan pemuda.

3. Masalah pemberantasan kejahatan tidak saja menjadi tanggungjawab pihak keamanan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kelurahan. Peran pemerintah kelurahan khususnya kelurahan Bitung Karangria cukup baik dalam mencegah dan menanggulangi tingkat kejahatan/kriminal antara lain melakukan pembinaan secara rutin dirumah-rumah ibadah maupun pesta-pesta serta melakukan kegiatan berupa kegiatan penyuluhan melalui pemutaran film maupun kegiatan penyuluhan..

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T. Kansil, 2009 Pengantar Ilmu Pemerintahan, Armico Bandung
- Kartono Kartini, 1992, Pathologi Sosial, Penerbit CV Rajawakli Jakarta.
- , 2010, Pathologi Sosial, Bandung: CV Rajawali Jakarta
- Liliweri Alo, 2006, Sosiologi, Penerbit Rineka cipta Jakarta.
- Marjun, 1969, Ilmu Pemerintahan, PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Marpaung, Leden, 2010, Kejahatan terhadap Kesusilaan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moleong 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbit Rosda Karya Bandung.
- Muslimin, Amrah 1998 , Otonomi Daerah, Pradnya Paramita Jakarta
- Pamudji.S. 1998 Administrasi Pembangunan Penerbit CV Rajawali Jakarta
- Purwoko 2010, Pathologi Sosial Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S. 1996 , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Nasional.
- Santoso Topo, 2011 , Krisis dan Kriminalitas Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Sapirin Sumber 1997, Jaring-jaring Pemerintahan, PT Gramedia Jakarta
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryaningrat Bayu 2006 Pengantar Ilmu Pemerintahan CV Rajawali Jakarta
- Siswanto, Joko , 2010, Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2004, Kriminologi suatu pengantar, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.

-----,2004, Sosiologi suatu Pengantar Ringkas, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.

Soetomo 2008, Jaring-jaring Pemerintahan, Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Widjaya H.A.W. 2008, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Sumber-sumber Lain :

- Kepmendagri No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Kelurahan
- UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah